



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

INSTRUKSI BUPATI KARANGASEM

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENGGUNAAN FASILITAS HOTEL/PENGINAPAN SEBAGAI TEMPAT KARANTINA MANDIRI TERPUSAT BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN RUMAH SINGGAH BAGI TIM MEDIS YANG MENANGANI PASIEN CORONA VIRUS DISEASE 2019

BUPATI KARANGASEM,

Dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 yang semakin meningkat dan meluas, maka diperlukan tempat karantina mandiri terpusat bagi Pekerja Migran Indonesia yang tidak terpapar COVID-19 setelah menjalani pemeriksaan oleh Gugus Tugas Provinsi Bali dan diserahkan penanganan karantinanya sesuai dengan protokol yang berlaku, serta dengan memperhatikan Seruan Bersama Gubernur Bali, Majelis Desa Adat, dan PHDI Bali tanggal 18 April 2020, untuk itu diinstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem;
2. Camat se-Kabupaten Karangasem;
3. Para Perbekel se-Kabupaten Karangasem;
4. Para *Bendesa* Adat se-Kabupaten Karangasem; dan
5. Pemilik Hotel/Penginapan di Kabupaten Karangasem.

Untuk :

KESATU : Sementara fasilitas Pemerintah Kabupaten Karangasem sedang disiapkan untuk tempat karantina mandiri terpusat bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) maka Pemilik Hotel wajib mengizinkan kepada Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Desa Adat yang memerlukan Hotel yang dikelola sebagai tempat karantina mandiri terpusat bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Rumah Singgah bagi Tim Medis yang menangani pasien COVID-19 dengan segala fasilitas yang ada, dan pembayarannya memperhatikan aspek kemanusiaan dalam situasi bencana nasional setinggi-tingginya Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

KEDUA : Pemilik Hotel yang tidak mengizinkan tempatnya untuk dipergunakan sebagai tempat karantina mandiri terpusat bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Rumah Singgah bagi Tim Medis yang menangani pasien COVID-19 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- KETIGA : Pemerintah Kabupaten Karangasem mempersiapkan tempat karantina mandiri terpusat bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Rumah Singgah bagi Tim Medis yang menangani COVID-19 atas beban APBD Kabupaten Karangasem dan bantuan lainnya yang sah serta Pemerintah Kabupaten Karangasem akan melakukan sterilisasi terhadap Hotel/ Penginapan dari aspek kesehatan setelah berakhirnya wabah COVID-19.
- KEEMPAT : Camat mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Tim Medis di wilayah kerjanya.
- KELIMA : Perbekel dan *Bendesa* Adat berkewajiban menerima kedatangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Tim Medis di wilayah dimana tempat karantina mandiri / Rumah Singgah bagi Tim Medis yang menangani pasien COVID-19 yang disiapkan dan melakukan pengawasan serta pengamanan sesuai dengan protokol yang berlaku bersama Relawan dan Satgas Gotong Royong di Desa.
- KEENAM : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bersinergi dengan Aparat Kepolisian dan Jajarannya serta Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Jajarannya melakukan pengamanan/pengawasan dan pengendalian untuk terlaksananya Instruksi Bupati ini.
- KETUJUH : Instruksi Bupati ini agar dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KEDELAPAN : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 20 April 2020

Rw- BUPATI KARANGASEM, t

I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Tembusan Instruksi Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Bali di Denpasar
2. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura
3. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura